



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , Lahir di Surabaya, tanggal 03-04-1974, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Woro Wahyuningtyas, S.Pt, S.H., M.H Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Kantor Hukum Agus Widjayanto & Partners yang beralamat di Central Cikini Gedung Arva lantai 2 Jln Cikini Raya No 60 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ---/HK/SK.PDT/--/2024/PN Smn tanggal 21 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT , lahir di Sukoharjo, 07-05-1970, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukiratnasari, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Sukiratnasari & Co. Law Firm, beralamat di Jalan Harjono No.122, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta 55151 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ---/HK/SK.PDT/--/2024/ PN Smn tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2002 telah dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan antara penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Indonesia Sepanjang Surabaya dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -- dan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld 1933 No 75 tertanggal 15 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak.
3. Bahwa selama perjalanan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari semula sampai saat ini tidak ada keterbukaan komunikasi terutama mengenai persoalan keuangan.
4. Bahwa akibat dari tidak adanya keterbukaan komunikasi persoalan keuangan keluarga sering kali terjadi perselisihan dan menjadikan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka.
5. Bahwa akibat lain dari ketidakterbukaan komunikasi mengenai keuangan keluarga tersebut membuat Penggugat kehilangan harta pemberian berupa emas dari kedua orang tua yang dijual oleh Tergugat tanpa ada persetujuan sebelumnya.
6. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan berbagai cara terutama dengan tetap menghormati Tergugat sebagai kepala keluarga walaupun hampir seluruh kebutuhan hidup dalam rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat. Namun segala usaha tersebut menemui jalan buntu karena tidak ada perubahan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat soal keterbukaan keuangan keluarga, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk memperbaiki pola komunikasi dan menyelesaikan permasalahan lainnya demi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat selama 11 tahun juga tidak mendapatkan lagi nafkah rohani dari Tergugat yang dikarenakan sakit yang diderita oleh Tergugat.
8. Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri.
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan ketentuan pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sleman menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang disediakan.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan pada buku yang tersedia.
4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak bernama Anak 2 .
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suratni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN OBSCUUR LIBEEL

Gugatan Penggugat tidak terang karena formulasi gugatan yang tidak jelas (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (*duidelijk*). Mengenai Gugatan Obscuur Libeel akan Tergugat uraikan di bawah ini :

a. Antara Judul Gugatan dengan Isi Gugatan tidak berkesesuaian

Penggugat dalam Judul Gugatannya hanya menuliskan Gugatan Cerai namun dalam Petitum angka 4 Penggugat menuliskan :
Menyatakan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak bernama Anak 2 .

Judul Gugatan tidak mengakomodir dan tidak berkesesuaian dengan isi dalam petitum maka hal ini menimbulkan cacat secara formil.

b. Kontradiksi antara Posita dan Petitum.

Penggugat dalam posita angka 2 tidak menyebutkan identitas dan nama anak-anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat secara rinci, sehingga tidak diketahui apakah anak-anak tersebut lahir dalam pernikahan, apakah umurnya masih di bawah

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur atau sudah dewasa sehingga memerlukan pengasuhan dan perwalian. Dalam posita hanya dituliskan "*Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak.*"

Dalam posita tidak dijelaskan bahwa Penggugat meminta hak asuh dan hak perwalian anak namun dalam Petitum angka 4 Penggugat menuliskan : "*Menyatakan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak bernama Anak 2 .*"

Bahwa Posita dan Petitum Gugatan harus saling mendukung, tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil Gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian sudah layak dan patut apabila gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya diputuskan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terurai dan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara (Konvensi) ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat ;
3. Bahwa benar dalil Posita Gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen Protestan pada tanggal 2 Februari 2002 di Gereja Kristen Indonesia Sepanjang Surabaya dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/2002 dan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld 1933 No 75 tertanggal 15 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat angka 2 kurang lengkap, Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dikaruniai 2 (dua) anak, identitas anak akan Tergugat lengkapi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pradesta Pinto Phalossa, laki-laki, lahir di Yogyakarta, 10 Maret 2003 (21 Tahun);
 - b. Anak 2, perempuan, lahir di Lismore, 07 Mei 2014 (10 Tahun), berdasarkan Birth Certificate No. 184908/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan kantor Registry of Births, Deaths, and Marriages New South Wales Act 1995 dan telah dicatatkan pada pencatatan Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sidney yang dibuat oleh Pejabat Urusan Konsuler KJRI Sydney Nomor : 2228/LHR/SYD/KONS/X/2014;
5. Bahwa Penggugat pada dalil Posita Gugatan angka 3 yang menyatakan tidak adanya keterbukaan komunikasi perihal keuangan adalah tidak benar, karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah membicarakan mengenai persoalan keuangan masing-masing. Adapun keterbukaan komunikasi mengenai hal lain tetap terjalin baik secara langsung maupun melalui handphone karena terkendala kesibukan dari Penggugat maupun Tergugat dengan jam kerja yang berbeda. Bahkan ketika Tergugat ditempatkan bekerja di luar kota selama tahun 2003-2012, setiap akhir pekan dan hari libur tetap mengusahakan pulang ke rumah untuk memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak;
6. Bahwa tidak benar dalil Posita Gugatan Penggugat poin 4, faktanya setiap persoalan dalam rumah tangga termasuk soal keuangan selalu dapat dibicarakan dan dicari jalan keluarnya bersama. Apabila terjadi perselisihan kecil, masih dalam taraf wajar sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya. Setelahnya Penggugat dan Tergugat dapat berdamai kembali;
7. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat poin 4 menyatakan bahwa Penggugat kehilangan harta pemberian berupa emas dari orang tua Penggugat, Tergugat pernah menggadaikan emas tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mengatakan kepada Penggugat karena yakin dapat menebusnya kembali namun ternyata pada saat jatuh tempo Tergugat berada di luar kota dan lalai menebus emas tersebut. Hal itu sudah sangat lama terjadi memang sempat menimbulkan perselisihan namun sudah diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat. Setelahnya mereka rukun kembali dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa sudah tidak menjadi masalah lagi untuk keduanya;
8. Bahwa tidak benar dalil Posita Gugatan Penggugat angka 6 seluruh kebutuhan hidup rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, faktanya Tergugat juga berkontribusi untuk membayar listrik dan angsuran rumah serta angsuran kendaraan bermotor (mobil) serta pinjaman lain yang dipergunakan untuk

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan sehari-hari di awal perkawinan dengan Penggugat karena Tergugat tinggal di kota lain sehingga menghidupi 2 (dua) dapur. Beberapa tahun ini pendapatan Penggugat memang lebih besar dari Tergugat maka kebutuhan rumah tangga yang lain dipenuhi oleh Penggugat. Seharusnya hal tersebut menjadi sangat wajar dalam rumah tangga manapun. Penggugat juga perlu memperhatikan peran Tergugat yang selama ini selalu siap membantu mengasuh anak dan mengurus rumah pada saat Penggugat sekolah di luar negeri dan bekerja di luar kota. Kontribusi dalam rumah tangga tidak harus selalu berupa materi.

Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memperbaiki pola komunikasi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi kaitannya dengan anak. Dengan demikian posita Gugatan Penggugat angka 6, Tergugat tolak dengan tegas;

9. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat angka 7 mohon dengan sangat untuk mendapat permakluman karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin bukan karena tidak ingin atau tidak mau melainkan tidak mampu karena penyakit yang Tergugat derita. Dalam kondisi sehat Tergugat tetap memberikan nafkah batin kepada Penggugat faktanya anak kedua lahir di tahun 2014;

10. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih dapat dipertahankan kembali karena Tergugat dengan lapang dada menerima Penggugat dan masih mencintai Penggugat. Tergugat masih ingin menghabiskan masa tua bersama dengan Penggugat. Tergugat bersedia memperbaiki komunikasi dengan Penggugat dan akan melunasi hutang-hutang agar dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan maksimal. Hutang yang masih menjadi tanggung jawab Tergugat selesai pada akhir tahun 2024 ini;

DALAM REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memiliki pertimbangan lain dalam memutus perkara baik dalam Eksepsi dan dalam Konvensi, untuk tetap melindungi hak-hak Tergugat, dengan ini kami juga menyampaikan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi dan Konvensi, mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan perkara Gugatan Rekonvensi Hak Asuh Anak dikarenakan Tergugat Rekonvensi mempunyai jadwal bekerja yang padat, sehingga anak kedua yang bernama Anak 2 , perempuan, lahir di Lismore, 07 Mei 2014 (10 Tahun), berdasarkan Birth Certificate No. 184908/2014 tanggal 29 Juli 2014, kerap harus ditinggal ke luar kota atau ke luar negeri oleh Tergugat Rekonvensi. Sebaiknya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya yang lebih memiliki waktu luang setelah pulang kantor untuk merawat anak tersebut;
5. Bahwa untuk memaksimalkan pengasuhan dan pertumbuhan anak serta untuk kepentingan terbaik anak Anak 2 , maka Penggugat Rekonvensi memohon hak asuh dan/atau perwalian terhadap anak Anak 2 .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara / Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 2 , perempuan, lahir di Lismore, 07 Mei 2014 (10 Tahun), berdasarkan Birth Certificate No. --- tanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan kantor Registry of Births, Deaths, and Marriages New South Wales Act 1995 dan telah dicatatkan pada pencatatan Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sidney yang dibuat oleh Pejabat Urusan Konsuler KJRI Sydney Nomor : --- berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mohon Putusan yang seadil - adilnya” (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -- atas nama Penggugat , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No : 05/PNG/GKI-S/II/2002 atas nama Tergugat dan Penggugat , tertanggal 02 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia “Sepanjang”, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.--, atas nama Tergugat dan Penggugat , tertanggal 15 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.--- atas nama kepala keluarga Tergugat , dikeluarkan tanggal 23 Maret 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2519/2003 atas nama Anak 1 , tertanggal 14 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Birth Certificate, Registration Number --, tertanggal 23 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat dari Anak 1 , kepada Majelis Hakim PN Sleman, tertanggal 09 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kesepakatan Hak Asuh Anak, tertanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi bukti transfer dari NAB internet banking, tertanggal 14 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi bukti transfer dari NAB internet banking, tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi bukti transfer dari NAB internet banking, tertanggal 14 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi bukti transfer dari NAB internet banking, tertanggal 13 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 P;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang tahun 2013, adik saya meminjam kepada saya 60 juta untuk membayar hutang Tergugat karena kalau tidak dilunasi rumah akan dijual untuk melunasi hutang Tergugat;
- Bahwa selain itu yang Saksi ketahui adalah Masalah perhiasan juga, perhiasan Penggugat dititipkan ke Tergugat tapi malah digadaikan oleh Tergugat dan perhiasannya tidak ada sampai sekarang; Tergugat hobi sekali hutang piutang dan tidak tahu kepentingannya tidak tahu untuk apa karena tidak ada hasilnya; Waktu Penggugat di Australia rutin tiap bulannya transfer sekitar 2000 USD kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi hanya sewaktu meminjam uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan baru bercerita lagi setelah ada gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat mereka cekcok tapi dilihat dari sosmed keliatan tidak harmonis karena mereka kalau foto Cuma sama anak-anak aja tidak ada foto mereka berdua;
- Bahwa Saksi ada lima bersaudara sebenarnya tidak setuju dengan perceraian tapi setelah diceritakan oleh adik Saksi dan Saksi serahkan keputusan pada Penggugat karena yang menjalani Penggugat;

2. Saksi 2 p

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 Februari 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Memiliki dua anak yaitu anak 1 dan anak 2 (10 tahun);
- Bahwa Saksi mengetahui jika tahu Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat;
- Bahwa ada permasalahan karena penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab tidak memberikan nafkah lahir dan batin, waktu itu Penggugat saya kasih perhiasan dan ada mahar dari mertua tapi tidak tahu perhiasanya dimana dibawa oleh suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Penggugat selalu punya hutang dan yang membayar itu Penggugat. Penggugat mengeluh harus membayar hutang suami Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi sarankan untuk pinjam kakaknya yang di Jakarta. Penggugat selalu cerita waktu Penggugat sekolah di Australia, Penggugat selalu transfer uang ke Tergugat untuk membayar hutang. Penggugat selalu cerita dari awal nikah juga sudah menjual tanah untuk membayar hutang, dari awal nikah dikasih kesempatan tapi masih tetap Tergugat seperti itu.
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada Tergugat gajinya berapa katanya Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), digunakan untuk membayar cicilan mobil, cicilan rumah sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Tergugat mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengelola keuangan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi jika hutang yang dimiliki Tergugat digunakan untuk hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat selama ini tidak cekcok tetapi jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu langsung dengan Penggugat dan Tergugat saat sebelum ada gugatan ini, Saksi tinggal di Salatiga bulan Desember 2023 bertemu Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak melihat mereka cekcok. Terakhir ketemu mereka waktu di Jakarta, tapi kami tidak sempat ngobrol. Sewaktu Saksi bertemu cucu di Jogja tidak pernah lihat cekcok tapi tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat sekolah di Australia dan Tergugat diluar kota, Tergugat pulang Sabtu dan Minggu untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat jika Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja membanting tulang sendiri untuk biaya sekolah dan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Tergugat untuk mencicil rumah dan mobil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang lain yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merawat anak-anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 5 Oktober 2024;
- Bahwa Tergugat ingin tetap bersama dengan Penggugat:

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, Tergugat pernah ke Surabaya dan mengutarakan masih ingin damai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menyetujui perceraian ini sehingga Saksi tidak ada upaya mendamaikan;
- Bahwa masalah perceraian karena masalah ekonomi;
- Bahwa untuk pengasuhan kedua anak oleh Penggugat. Anak pertama bekerja di Australia dan anak yang nomor dua yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tetap sayang sama anak-anak;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Tergugat , selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.---atas nama Tergugat dan Penggugat , tertanggal 15 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.--- atas nama Kepala Keluarga Tergugat , dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi rekening koran atas nama Tergugat , periode tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi bukti pembayaran listrik melalui M-Banking atas nama Sudarno, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi bukti mutasi rekening, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi rekening koran atas nama a, periode tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi foto-foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rahmad Soemardi**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karrena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sebelah rumah, mereka tinggal disitu sejak tahun 2004 dan waktu datang itu sudah memiliki anak satu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 3 yaitu Pinto umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak kedua meninggal dan Elin lahir tahun 2014 10 (sepuluh) tahun perempuan;
- Bahwa Alamat rumah Penggugat dan Tergugat di Vila mas Denggung Sleman;
- Bahwa jarak rumah Saksi bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selama bertetangga dari tahun 2004 sampai kemarin ada permasalahan ini Saksi tidak pernah dengar ada cekcok;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi kaget waktu tahu ada permasalahan gugatan ini karena karena komunikasi baik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah ini saat Penggugat keluar dari rumah tanggal 5 oktober 2024, karena Saksi sebagai koordinator perumahan dan waktu itu ada kumpulan arisan, saat itu Penggugat membawa mobil pick up kemudian Saksi tanya mau kemana bilanganya mau pindah tapi Saksi tidak menanyakan lebih lanjut karena sedang ada acara arisan dan Saksi lihat semua barang diangkut dan sorenya Tergugat juga datang ke arisan dan baru tahu ada masalah. Tanggal 6 nya paginya Saksi bertanya dengan pembantu Penggugat, katanya ada proses cerai, tetangga pada kaget karena Taunya harmonis;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar jika Tergugat didatangi oleh Dept Collector;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa ada gugatan cerai, sepengetahuan Saksi karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar jika Tergugat mau menceraikan Penggugat sebelum Penggugat ke Australia;

2. Christina Rini Anayanti

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai rekan satu kantor Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tahun 2012 dan waktu itu Tergugat sudah menikah dengan penggugat dan memiliki satu anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Surabaya tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pinto dan Alin;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan setiap ada acara kantor, Tergugat selalu membawa Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pimpinan KCP Bank BNI Sleman;
 - Bahwa selama ini pegawai memiliki fasilitas pinjaman dan keringanan bagi pegawainya tapi setahu Saksi tidak ada asset yang dilelang kan angsuran itu didebit dari gaji jadi tidak mungkin tidak terbayar, dan selama ini Tergugat belum pernah cerita tetang utang tapi pernah bilang kalau masih punya angsuran rumah kan itu fasilitas dari kantor;
 - Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Penggugat dan Tergugat sudah lama sebelum Covid;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat cekcok;
 - Bahwa untuk tabungan anak masih dibawah umur itu atas nama orang tuanya dan yang bisa ambil orang tuanya;
 - Bahwa jika anak sudah dewasa dan memiliki tabungan apa boleh di ambil orang tuanya atau tidak itu tergantung dulu saat membuka tabungan, jika yang membuka tabungan si anak itu yang boleh ambil anak itu sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga ada gugatan ini;
Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libeel*) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan Gugatan Penggugat Konvensi Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa:

- a. Antara Judul Gugatan dengan Isi Gugatan tidak berkesesuaian
Penggugat dalam Judul Gugatannya hanya menuliskan Gugatan Cerai namun dalam Petitum angka 4 Pengugat menuliskan :” *Menyatakan bahwa Penggugat*

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari anak bernama Anak 2 ." Judul Gugatan tidak mengakomodir dan tidak berkesesuaian dengan isi dalam petitum maka hal ini menimbulkan cacat secara formil.

b. Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Penggugat dalam posita angka 2 tidak menyebutkan identitas dan nama anak-anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat secara rinci, sehingga tidak diketahui apakah anak-anak tersebut lahir dalam pernikahan, apakah umurnya masih di bawah umur atau sudah dewasa sehingga memerlukan pengasuhan dan perwalian. Dalam posita hanya dituliskan "*Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak.*" Dalam posita tidak dijelaskan bahwa Penggugat meminta hak asuh dan hak perwalian anak namun dalam Petitum angka 4 Pengugat menuliskan : "*Menyatakan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak bernama Anak 2 .*" Bahwa Posita dan Petitum Gugatan harus saling mendukung, tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil Gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) karena pada hakekatnya apabila terjadi perceraian antara suami/istri di mana di dalam perkawinannya dikaruniai anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003). Bahwa gugatan cerai kumulasi hak asuh anak yang Penggugat sampaikan tidak disampaikan/atau dituliskan dalam perihal tetapi telah disampaikan di dalam posita di mana telah Penggugat bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua (2) orang anak. Apabila Tergugat menyatakan bahwa gugatan kabur/obscuur libel sangatlah tidak mendasar, karena apabila perceraian berdasarkan Yurisprudensi yang telah disebutkan di atas dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak.” Sehingga dalil Eksepsi Tergugat pada poin 1 dan poin 2 harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi dan replik Penggugat Konvensi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut terdiri dari beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan telah masuk dalam pokok perkara karena berkaitan dengan petitum Penggugat Konvensi oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai tidak ada keterbukaan komunikasi terutama persoalan keuangan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan menjadi ketidakcocokan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perihal tidak adanya keterbukaan komunikasi perihal keuangan adalah tidak benar, karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah membicarakan mengenai persoalan keuangan masing-masing. Adapun keterbukaan komunikasi mengenai hal lain tetap terjalin baik secara langsung maupun melalui handphone karena terkendala kesibukan dari Penggugat maupun Tergugat dengan jam kerja yang berbeda. Bahkan ketika Tergugat ditempatkan bekerja di luar kota selama tahun 2003-2012, setiap akhir pekan dan hari libur tetap mengusahakan pulang ke rumah untuk memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak. Bahwa faktanya setiap persoalan dalam rumah tangga termasuk soal keuangan selalu dapat dibicarakan dan dicari jalan keluarnya bersama. Apabila terjadi perselisihan kecil, masih dalam taraf wajar sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya. Setelahnya Penggugat dan Tergugat dapat berdamai kembali. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat poin 4 menyatakan bahwa Penggugat kehilangan harta pemberian berupa emas dari orang tua Penggugat, Tergugat pernah menggadaikan emas tersebut untuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Tergugat tidak mengatakan kepada Penggugat karena yakin dapat menebusnya kembali namun ternyata pada saat jatuh tempo Tergugat berada di luar kota dan lalai menebus emas tersebut. Hal itu sudah sangat lama terjadi memang sempat menimbulkan perselisihan namun sudah diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat. Setelahnya mereka rukun kembali dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa sudah tidak menjadi masalah lagi untuk keduanya. Bahwa faktanya Tergugat juga berkontribusi untuk membayar listrik dan angsuran rumah serta angsuran kendaraan bermotor (mobil) serta pinjaman lain yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di awal perkawinan dengan Penggugat karena Tergugat tinggal di kota lain sehingga menghidupi 2 (dua) dapur. Beberapa tahun ini pendapatan Penggugat memang lebih besar dari Tergugat maka kebutuhan rumah tangga yang lain dipenuhi oleh Penggugat. Seharusnya hal tersebut menjadi sangat wajar dalam rumah tangga manapun. Penggugat juga perlu memperhatikan peran Tergugat yang selama ini selalu siap membantu mengasuh anak dan mengurus rumah pada saat Penggugat sekolah di luar negeri dan bekerja di luar kota. Kontribusi dalam rumah tangga tidak harus selalu berupa materi. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi kaitannya dengan anak. Bahwa mohon dengan sangat untuk mendapat permakluman karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin bukan karena tidak ingin atau tidak mau melainkan tidak mampu karena penyakit yang Tergugat derita. Dalam kondisi sehat Tergugat tetap memberikan nafkah batin kepada Penggugat faktanya anak kedua lahir di tahun 2014. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih dapat dipertahankan kembali karena Tergugat dengan lapang dada menerima Penggugat dan masih mencintai Penggugat. Tergugat masih ingin menghabiskan masa tua bersama dengan Penggugat. Tergugat bersedia memperbaiki komunikasi dengan Penggugat dan akan melunasi hutang-hutang agar dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan maksimal. Hutang yang masih menjadi tanggung jawab Tergugat selesai pada akhir tahun 2024 ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. B. J. Siswanto, STh, pada tanggal dua Februari dua ribu dua (2 - 02 - 2002) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Dinas

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 66/2002 tanggal lima belas Februari dua ribu dua (15 - 02 - 2002);

2. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 , Laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal sepuluh Maret dua ribu tiga (10 -03- 2003), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal empat belas Maret dua ribu tiga (14 - 03 - 2003) dan Anak 2 , Perempuan, Lahir di Lismore, tanggal tujuh Mei dua ribu empat belas (07-05-2014), sebagaimana dinyatakan dalam Birth Certificate Nomor --- yang dikeluarkan oleh Registry of Births Deaths and Marriages Sydney tanggal dua puluh tiga September dua ribu empat belas (23-09-2014);

3. Bahwa kemudian telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pada akhirnya sampai dimasukkan gugatan ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut :

- Apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berdasarkan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1 P dan 2. Endang Sri Redjeki;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1 T dan 2. Saksi 2 T;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti surat P-2, P-3/T-2 tentang fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No : --- atas nama Tergugat dan Penggugat , tertanggal 02 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia "Sepanjang" dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.---, atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 15 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menjelaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman?

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukum mengajukan bukti P-1/T-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK --- atas nama Penggugat tanggal 04-06-2012 dan bukti T-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK ---- atas nama Tergugat tanggal 02-02-2022, dari bukti-bukti tersebut menjelaskan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tercatat

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk Kabupaten Sleman bertempat tinggal di Kelurahan Tridadi Kabupaten Sleman.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat putus karena perceraian?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 P dan Saksi 2 P menerangkan pada pokoknya para Saksi merupakan kakak dan ibu kandung Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjalani kehidupan suami istri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan bernama Anak 1 dan Anak 2. Kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini sepiantas tidak ada permasalahan namun tidak adanya komunikasi antara suami dan isteri dalam sebuah pernikahan justru merupakan masalah itu sendiri. Selain itu para Saksi menerangkan jika tidak ada keterbukaan soal keuangan dan hutang yang

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dimiliki oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan perselisihan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Saksi 1 P sebagai berikut bahwa ada masalah hutang piutang di tahun 2013 dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Saksi untuk membayar hutang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena jika hutang tersebut tidak dilunasi maka rumah yang harus dijual. Selain itu Saksi juga menerangkan bahwa masalah lainnya adalah mengenai perhiasan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dititipkan ke Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetapi perhiasan tersebut digadaikan dan perhiasan tersebut tidak ada sampai sekarang, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi senang berhutang namun tidak tahu peruntukannya untuk apa;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Saksi 2 P selaku Ibu Kandung Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerangkan jika antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai kepala keluarga tidak memberikan nafkah lahir dan batin, hutang yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dibayar oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Di awal pernikahan, Saksi menerangkan jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjual tanah untuk membayar hutang milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Selain itu, saat ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tanggal lima Oktober dua ribu dua puluh empat (05-10-2024);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi dari Tergugat yaitu Saksi 1 T yang merupakan tetangga dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama tinggal bersebelahan tidak pernah mendengar ada permasalahan namun Saksi pada tanggal lima Oktober dua ribu dua puluh empat (05-10-2024) melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa mobil pickup yang mengangkut semua barangnya keluar dari rumah, setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari pembantu yang bekerja disana jika sedang ada proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus telah terjadi perselisihan serta tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 berbunyi "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali karena diantara keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan huruf (f) telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Petitum Penggugat Konvensi angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2,3, dan 4;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 2 Februari 2002 di Gereja Kristen Indonesia Sepanjang Surabaya, seperti tersebut dalam Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No: -- dan dan Kutipan Akta Perkawinan No.---dari Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Februari 2002 berdasar pertimbangan diatas petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan sah Putusan perkara ini yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan pada buku yang tersedia dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Rumusan Kamar Perdata 1.c 9 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian. Oleh karena tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di wilayah Kota Surabaya dan tempat perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Sleman maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat Konvensi yaitu : Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi sebagai wali dari anak yang bernama Anak 2 berdasarkan Birth Certificate No. --- yang dikeluarkan kantor Registry of Births, Deaths, and Marriages Sydney tanggal 23 September 2014, lahir pada tanggal 7 Mei 2014, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : bahwa Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, “Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum Nomor XII

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orangtua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa mengenai pengasuhan penuh dan perwalian anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan bukti surat yaitu: Anak 2 berdasarkan Birth Certificate No. --- yang dikeluarkan kantor Registry of Births, Deaths, and Marriages Sydney tanggal 23 September 2014, lahir pada tanggal 7 Mei 2014, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun (Bukti P-6), sehingga anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi selaku Ibunya, serta bukti surat P-8 berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bersepakat bahwa apabila terjadi perceraian pengasuhan anak yang bernama Anak 2 ada Penggugat Konvensi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan anak tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan yang berlaku berupa SEMA Nomor 07 Tahun 2012 bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus, namun Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan keadaan yang sekarang tinggal bersama Penggugat Konvensi selaku Ibunya dan anak tersebut masih di bawah umur, maka mengenai pengasuhan anak tersebut ada pada Penggugat Konvensi selaku Ibunya namun untuk mendidik serta memelihara anak tersebut hingga dewasa dan mandiri ada pada kedua orangtuanya yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, meskipun perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah putus, dengan demikian petitum ke-4 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) bahwa : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Pengadilan memerintahkan Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, meskipun di dalam petitum Penggugat Konvensi tidak dicantumkan mengenai hal tersebut, namun secara ex aequo et bono Majelis Hakim akan mencantumkan hal tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat Konvensi maupun bukti-bukti Tergugat Konvensi yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memiliki pertimbangan lain dalam memutus perkara baik dalam Eksepsi dan dalam Konvensi, untuk tetap melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi, dengan ini kami juga menyampaikan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi Hak Asuh Anak dikarenakan Tergugat Rekonvensi mempunyai jadwal bekerja yang padat, sehingga anak kedua yang bernama Anak 2, perempuan, lahir di Lismore, 07 Mei 2014 (10 Tahun), berdasarkan Birth Certificate No. --- tanggal 29 Juli 2014, kerap harus ditinggal ke luar kota atau ke luar negeri oleh Tergugat Rekonvensi. Sebaiknya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya yang lebih memiliki waktu luang setelah pulang kantor untuk merawat anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan pengasuhan dan pertumbuhan anak serta untuk kepentingan terbaik anak Anak 2, maka Penggugat Rekonvensi memohon hak asuh dan/atau perwalian terhadap anak Anak 2.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum pokok perkara dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim mencermati merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan di dalam

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi sehingga gugatan Rekonvensi ini beralasan secara hukum untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang perceraian dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2002 berdasarkan Kutipan Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Februari 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak 2 berdasarkan Birth Certificate No. --- yang dikeluarkan kantor Registry of Births, Deaths,

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Marriages Sydney tanggal 23 September, lahir pada tanggal 7 Mei 2014, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi, dengan kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut ada pada kedua orangtuanya yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;

5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.800,- (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Siwi Rumar Wigati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H. dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Arah Ati Sugianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Antonno, S.H

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H

Panitera Pengganti



Arah Ati Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-			
2.	Biaya Proses	Rp	90.000,00
-			
3.	Biaya Penggandaan	Rp	6.300,00
4.	Pemberitahuan	Rp	20.500,00
5.	PNBP	Rp	20.000,00
6.	PNBP Pencabutan	Rp	-
-			
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp	-
-			
8.	Juru Sumpah	Rp	40.000,00
-			
9.	Redaksi	Rp	10.000,00
10.	Materai	Rp	10.000,00
	JUMLAH	Rp	226.800,00

(dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);